

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Peningkatan sektor perbankan syariah berimbas pada meningkatnya sektor bisnis asuransi syariah. Peningkatan bisnis asuransi syariah dibuktikan dengan semakin bertambahnya bisnis asuransi syariah di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 bisnis asuransi umum syariah di Indonesia mencapai 20 perusahaan asuransi syariah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 28 perusahaan asuransi umum syariah.

Data ini menunjukkan bahwa bisnis asuransi syariah di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Dalam bisnis asuransi syariah terdapat dua akad yang memang umum digunakan yaitu akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru* merupakan akad dimana peserta memberikan dana hibah (*tabarru*) kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dan digunakan apabila ada peserta lain yang terkena musibah, akad ini bukanlah akad yang dapat memberikan keuntungan bagi sipemberi dana tersebut. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah akad yang dapat memberikan keuntungan bagi sipemilik entitas. Sebagaimana yang tertuang pada BAB III PMK No 18/PMK.010/2010 tentang pemisahan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kewajiban dan dana perusahaan. Oleh karena itu, entitas asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya

untuk mengakomodasi penggunaan akad *tabarru* dan *wakalah bil ujah* (Puspitasari 2016).

Akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah* memiliki perbedaan konsep dalam penerapannya. Perbedaan konsep dan sifat pada kedua akad ini berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh entitas asuransi syariah, yaitu pemisahan dana (Puspitasari 2012), pemisahan dana yang dimaksud adalah terjadinya pemisahan antara pengelolaan dana *tabarru* dan dana *ujrah*.

Konsep pemisahan dana dalam asuransi syariah menggunakan konsep *fund teori* dimana pemisahan dana harus sesuai dengan prinsip prinsip islam dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan manusia. Harahap dalam Puspitasari (2016) mengemukakan *fund theory* adalah konsep dimana akuntansi dimasukan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya.

Pemisahan dana ini merupakan tugas dari entitas asuransi syariah sejak entitas mendapatkan kepercayaan penuh dalam mengelola dana yang diberikan peserta pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru* dari dana perusahaan. Landasan utama dalam transaksi asuransi syariah adalah saling tolong menolong antar sesama peserta. Kegiatan tolong menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru* (Hakim dalam Puspitasari, 2012). Dana *tabarru* ini akan diserahkan

kepada pihak asuransi dan dianggap sebagai pembayaran kontribusi peserta. Dana kontribusi ini akan dibagi lagi menjadi dana *tabarru* dan *ujrah*.

Pencatatan dana *tabarru* dicatat dalam kumpulan dana *tabarru* dan hanya boleh digunakan pada saat ada peserta lain yang terkena musibah, artinya dana ini adalah dana yang digunakan untuk saling tolong menolong, sedangkan dana *ujrah* merupakan dana perusahaan yang didapatkan dari hasil pengelolaan dana *tabarru*, artinya perusahaan akan mendapatkan *fee* dari pengelolaan dana *tabarru*. sedangkan *ujrah* merupakan dana yang dapat digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset dan liabilitas dana peserta *tabarru* dari aset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional al Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru*.

Praktik pemisahan dana menekankan pada penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan kelompoknya Puspitasari (2012). Penelitian terhadap pembagian dana *tabarru dan ujrah* ini masih sangat terbatas dan minim. Anggraeini (2009) melakukan sebuah penelitian tentang perbedaan antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dan *return* investasi portofolio yang dipisahkan menjadi portofolio investasi dan *tabarru* dan portofolio investasi pemegang saham serta mengkaji perbedaan antara *return* investasi dana *tabarru* dan *return* investasi dana

pemegang saham. Mengemukakan bahwa terbukti tidak adanya perbedaan yang berarti antar *return* investasi portofolio investasi dana *tabarru* dan dana pemegang saham. Dari tahun ke tahun proporsi dana *tabarru* selalu berubah rubah, karena tidak memiliki kejelasan dan peraturan yang jelas dari setiap perusahaan asuransi umum syariah dalam penentuan proporsi dana *tabarru*.

Sehingga membuat para peserta asuransi umum syariah selalu melakukan komplek terhadap pihak entitas dikarenakan tidak adanya kejelasan dan sering terjadinya perubahan-perubahan dalam penentuan proporsi dana *tabarru*. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang proporsi dana *tabarru* ini.

Purwocaroko (2012) meneliti tentang Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru* dan *Ujrah* Metode *Dynamic Financial* di Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia mengemukakan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Klaim, Retakaful, dan Internal Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap komposisi Ideal *Tabarru* dan *Ujrah*. Kemudian penelitian yang dilakukan Puspitasari (2016) yang mengkaji tentang Determinan Proporsi Dana *Tabarru* Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah menjelaskan bahwa Klaim, Kegiatan Reasuransi, Biaya Komisi, dan Beban Administarasi berpengaruh dalam penentuan proporsi dana *tabarru*. Dalam penelitian ini Puspitasari mengemukakan bahwa ada satu variabel yang perlu ditambahkan dalam penelitian selanjutnya yaitu kekayaan *tabarru*. Kekayaan *tabarru* akan terus bertambah sejalan

dengan meningkatnya jumlah peserta asuransi, asumsinya jika kekayaan dana *tabarru* sudah sangat tinggi, maka perusahaan tidak perlu menggunakan komposisi dana *tabarru* yang tinggi.

Penelitian ini akan meneliti tentang proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan satu variabel yaitu kekayaan *tabarru*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang.

“FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROPORSI DANA TABARRU PADA ASURANSI UMUM SYARIAH DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah klaim berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah?
2. Apakah kegiatan reasuransi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah?
3. Apakah biaya komisi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah?
4. Apakah beban administrasi berpengaruh terhadap proporsi danat *tabarru* pada asuransi umum syariah?
5. Apakah kekayaan *tabarru* berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah?

6. Apakah klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, beban administrasi, dan kekayaan *tabarru* berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh klaim terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kegiatan reasuransi terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh biaya komisi terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh beban administrasi terhadap proporsi dana *tabarru*
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kekayaan *tabarru* terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah.
6. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, beban administrasi terhadap proporsi dana *tabarru* pada asuransi umum syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dipisahkan ke dalam dua kategori yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang konsep pemisahan dana yang terkait dengan pembagian proporsi *tabarru* dan *ujrah*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi praktisi asuransi umum syariah dalam memahami dana *tabarru*